

RESUME PUTUSAN TATA USAHA NEGARA
Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN-MTR
Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat

- Ferry Firmansyah
- Swastari, S.H
- Lalu Muhammad Iqbal, MA
- Surya Irawan, S.E
- Miftahuddin, S.P
- Drs. H. Usman Idris
- Muhammad Zaelani, S.E

B. Tergugat

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

C. Pihak Terkait : Drs. Arifuddin (KPU Kabupaten Dompu)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Gugatan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa Para Penggugat adalah Peserta Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Dompu.

C. Tenggang Waktu

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 PENGGUGAT baru mengetahui adanya Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU (obyek gugatan perkara a quo) dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 3 Maret 2014 dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembila puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Perubahan Kedua Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Pokok Perkara

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2013 KPU Kabupaten Dompu mengedarkan surat dari KPU Provinsi NTB Nomor surat: 85/KPU-Prov-017/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 perihal: Undangan Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota, yang inti suratnya berisi KPU Provinsi NTB bermaksud melaksanakan tes kesehatan rohani pada hari rabu tanggal 5 Februari 2014 bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram dan mengundang seluruh peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTB. Surat tersebut diserahkan kepada seluruh peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu sejumlah 41

orang peserta termasuk PENGGUGAT yang dari awal telah mengikuti seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Calon anggota KPU Kabupaten Dompu dari sejak tanggal tanggal 4 s/d 17 Oktober 2013. Dalam surat Undangan dari KPU Provinsi NTB ini tidak menjelaskan alasan kenapa KPU Provinsi NTB melakukan tes kesehatan rohani ulang?? Padahal tes kesehatan rohani tersebut telah dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu pada tahapan seleksi kesehatan yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu dan surat undangan ini telah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan keberatan dari peserta seleksi calon KPU Kabupaten/Kota terutama 10 peserta yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi Kabupaten/Kota dan tinggal menunggu seleksi selanjutnya, yaitu seleksi uji kelayakan dan kepatutan di KPU Provinsi;

- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 tes kesehatan rohani secara tertulis di selenggarakan di Hotel Lombok Raya dan untuk Kabupaten Dompu diikuti oleh 27 peserta termasuk para PENGGUGAT, kemudian tanggal 7 Februari 2014 tes kesehatan rohani secara wawancara diselenggarakan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Selagalas;
- Hal ini adalah suatu awal rekayasa kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT agar PENGGUGAT tidak lulus menjadi Anggota KPU Kabupaten Dompu sehingga perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena TERGUGAT telah mengulangi tes kesehatan rohani untuk 41 peserta calon anggota KPU Kabupaten Dompu, padahal Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompu telah melaksanakan tes kesehatan termasuk didalamnya tes kesehatan rohani sebelum melaksanakan seleksi wawancara dan akhirnya Tim Seleksi telah memutuskan 10 peserta calon anggota KPU Kabupaten untuk mengikuti tes kelayakan dan kepatutan di KPU Provinsi NTB;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014 KPU Kabupaten Dompu mengeluarkan pengumuman No. 41/Seskah/433877.017/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal: Pengumuman nama-nama 20 (dua puluh) peserta yang lulus dalam seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi calon anggota KPU Kab. Dompu, yang intinya pengumuman tersebut berisi menindaklanjuti surat KPU Provinsi NTB Nomor : 170/KPU-Prov-017/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 perihal: Pelaksanaan wawancara serta uji kelayakan dan kepatuhan. Adapun namanama 20 (duapuluh) peserta yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, kesehatan dan psikologi oleh KPU Propinsi NTB tersebut termasuk para PENGGUGAT;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 KPU Provinsi NTB mengeluarkan surat pengumuman nomor surat: 203/KPU/PROV-017/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 mengenai hasil berita acara pleno KPU Provinsi NTB tanggal 17 Februari 2014 tentang penetapan 10 (sepuluh) besar calon anggota KPU Kabupaten/ Kota se NTB dan KPU Provinsi NTB telah menetapkan nomor peringkat 1 sampai dengan 5 untuk dilantik menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 KPU Provinsi NTB melakukan proses pelantikan dan penyerahan surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPUProv-017/2014 tanggal 18

Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU (obyek sengketa *a quo*) terhadap 5 peserta yang telah dinyatakan lulus oleh KPU Provinsi NTB yaitu 1. Sri Rahmawati, SE; 2. Agus Setiawan, SH; 3. Suherman, S.Pd; 4. Ir. Rusdiyanto; 5. Drs. Arifudin sebagai anggota KPU Kabupaten Dompus tersebut. Bahwa PENGUGAT secara tegas menolak surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU karena obyek gugatan *a quo* lahir tanpa alasan hukum dan bertentangan dengan aturan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 serta Peraturan KPU No. 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota sehingga perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama Tertib penyelenggara negara, Asas Keterbukaan, Kepastian Hukum dan profesionalitas serta akuntabilitas oleh karena itu mohon surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU dibatalkan;

- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat menimbulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Tergugat dan akan mengganggu pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- Keputusan TERGUGAT *a quo*, di dalam dirinya sendiri telah memuat hal-hal yang menurut undang-undang dapat menjadi alasan yang sah untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: (a) Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tergugat *a quo* adalah sebuah keputusan yang dibuat secara tidak profesional, tidak mengindahkan tertib penyelenggaraan negara, tidak menjamin kepastian hukum, dan tidak memiliki akuntabilitas, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh TERGUGAT.

Permohonan

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: 86/Kpts/KPUProv-017/2014 tanggal 18

Februari 2014 Tentang PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel*

Bahwa Penggugat dalam menyusun dalil-dalil gugatan tidak jelas menguraikan menurut hukum dasar-dasar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat, perbuatan sewenang-wenang apa yang telah dilakukan Tergugat serta ketidakadilan seperti apa yang Tergugat lakukan, akan tetapi secara tiba-tiba Para Penggugat menyatakan Tergugat telah menghilangkan hak Para Penggugat untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan. Oleh karenanya sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan membingungkan (*confuse*) atau menyesatkan (*misleading*) yang mengidap kekaburan gugatan / *obscur libel*, maka patut apabila majelis hakim yang mulia untuk menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

- *LEGAL STANDING* PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT LAHIRNYA OBYEK SENGKETA

Bahwa berangkat dari dalil di atas, maka dapat dinilai bahwa gugatan Para Penggugat telah mengidap gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yang digariskan oleh pasal 1 ayat 3 juncto pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Perubahan Kedua UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian secara langsung (*rechtstreeks belang*) akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Sehingga oleh karena berangkat dari sumirnya kerugian yang dialami Para Penggugat atas dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, maka patut apabila majelis hakim yang mulia untuk menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak pula dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan mengganggu pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Bahwa jika Tergugat melakukan atau menyatakan hukum bahwa tindakan Para Penggugat dalam dalil gugatannya dan menerima Para Penggugat sebagai calon KPU Kabupaten Dompus dengan mengabaikan fakta yang ada dari hasil seleksi wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan, maka tentu hal itu merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan demokrasi yang sangat luar biasa pada diri Tergugat. Sehingga apa yang Tergugat lakukan dalam konteks seleksi calon anggota KPU Kabupaten Dompus adalah merupakan suatu penyelenggaraan yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian, kemandirian, jujur dan adil sesuai dengan *sprit of law* yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Bahwa Tergugat nyatakan proses seleksi yang Tergugat ambil alih dari Tim Seleksi sebagaimana yang telah terurai diatas memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang Tergugat lakukan apalagi melanggar Hak Asasi Manusia, semuanya Tergugat lakukan demi kepentingan dan bangsa atau untuk kepentingan umum yang lebih besar.

Permohonan

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; A T A U apabila majelis hakim berpendapat lain dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau sesuai keadilan menurut hukum yang berlaku (*naar goede recht doen*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

- Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Para Penggugat jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari subjectum litis (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Para Penggugat (in casu Ir. Ferry Firmansyah, Swastari, S.H., Surya Irawan, S.E., Miftahuddin, S.P., Drs. H. Usman Idris, dan Muhammad Zailany, S.E.) dan Tergugat (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat);
- Menimbang, bahwa dari *fundamentum petendi/posita* dan Petitum Gugatan juga sudah jelas, Penggugat menerangkan hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan serta apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Pengadilan sehubungan dengan Gugatannya terhadap Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel/Kabur* tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;
- Menimbang, bahwa Para Penggugat merupakan peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019 yang telah melakukan seleksi, namun Para Penggugat tersebut tidak masuk dalam 5 (lima) orang yang terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, sehingga merujuk pada Objek Sengketa (Vide Bukti T-21), Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dimana hal tersebut menutup peluang Para Penggugat untuk mendapat pekerjaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa a quo sebagaimana azas yang berlaku didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni azas *point d'interest point d'action* (bila ada kepentingan maka

baru disitu boleh berproses), maka menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Para Penggugat menerima akibat hukum berupa tidak terpilih sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat terkait *Legal Standing* Para Penggugat yang tidak memiliki kerugian yang ditimbulkan akibat lahirnya Objek Sengketa tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi serta terhadap objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti T-21) tertanggal 18 Februari 2014, dan Gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Maret 2014, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Dalam Pokok Perkara

- Menimbang, bahwa pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani bagi peserta calon anggota KPU Kabupaten Dompu tersebut dari 41 (empat puluh satu) peserta, namun yang mengikuti Tes Rohani berjumlah 27 (dua puluh tujuh) peserta termasuk Para Penggugat di Rumah Sakit Jiwa Mataram yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Jiwa Mataram yang beranggotakan Dr. Elly Rosila W, Sp.Kj, MM, dr. Yolly Dahlia, Sp.Kj dan Nalurita Palupi, S.Psi,M.Psi, (Vide Bukti T-15);
- Menimbang, bahwa dari hasil Tes Kesehatan Rohani tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan penilaian dengan mengakumulasi nilai dari semua tahapan seleksi masing-masing peserta sehingga tersaring menjadi 20 (dua puluh) orang peserta mengikuti tes lanjutan berupa Uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2014, di Kota Bima oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga kemudian tersaring menjadi 10 (sepuluh) orang peserta yang Peringkat 1 sampai dengan 5 untuk ditetapkan dan dilantik menjadi Anggota KPU Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, (Vide Bukti T-17, T-18, T-19);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Objek Sengketa) (Vide Bukti T-21).

V. KONKLUSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang disertai fakta hukum dan mangacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya mengenai prosedur formal dan substansial materiil penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat) berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 86/Kpts/KPU-Prov.017/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu periode 2014-2019, tanggal 18 Februari 2014, (Vide Bukti T-21), baik secara prosedural formal maupun secara substansial materiil sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum dan Asas Akuntabilitas, sehingga sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).